

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 01 TAHUN 2014

TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KENDARAAN DINAS  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATACARA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KENDARAAN DINAS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal 1

- (1) Kendaraan dinas Universitas Negeri Yogyakarta merupakan barang milik negara yang penggunaan dan pemanfaatannya diatur dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan Pengguna dan Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Pengguna kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pengguna yang berstatus pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pejabat pada Universitas Negeri Yogyakarta dan/atau mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta untuk kepentingan kegiatan dinas dan/atau kegiatan akademik.
- (3) Selain Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan kendaraan dinas Universitas Negeri Yogyakarta atas rekomendasi pejabat Universitas Negeri Yogyakarta dan di bawah tanggungjawab penuh pejabat Universitas Negeri Yogyakarta yang bersangkutan.

## Pasal 2

Penggunaan dan/atau pemanfaatan kendaraan dinas Universitas Negeri Yogyakarta melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Pengguna mengajukan permohonan penggunaan dan/atau pemanfaatan kendaraan dinas kepada Wakil Rektor 2 (dua).
- b. Jika permohonan dikabulkan, Wakil Rektor 2 (dua) mengeluarkan Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) yang ditandatangani Rektor.
- c. Wakil Rektor 2 (dua) menyampaikan Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) kepada Pengguna dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Universitas Negeri Yogyakarta agar menyiapkan kendaraan dinas yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna.
- d. Kepala Subbagian Rumah Tangga memberitahukan kendaraan dinas yang telah disiapkannya kepada Pengguna.
- e. Atas dikabulkannya permohonan penggunaan dan/atau pemanfaatan kendaraan dinas dari Wakil Rektor 2 (dua), pengguna diminta menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan penggunaan kendaraan dinas dan membayar sejumlah uang sesuai tarif yang ditetapkan.

## Pasal 3

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Kendaraan Dinas hanya untuk keperluan Dinas, dan/ atau kegiatan akademik.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas harus dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin.
- (3) Pengguna kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan, kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan kendaraan dinas di luar ketentuan dinas.
- (4) Pejabat atau Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta karena tugasnya hanya dapat menggunakan 1(satu) unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2(dua), kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Rektor.

## Pasal 4

- (1) Rektor dalam menerbitkan Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan memperhatikan klasifikasi dan fungsi kendaraan.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan untuk pool, Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) diatasnamakan Subbagian Rumah Tangga atau Pejabat struktural yang menangani pengoperasian Kendaraan Dinas dan segala tanggung jawab menjadi beban Pejabat yang bersangkutan.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional yang tidak dipergunakan untuk pool, Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) diatasnamakan masing-masing Fakultas/Lembaga/UPT.

## Pasal 5

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) dapat dibatalkan penggunaan dan/ atau pemanfaatannya, serta kendaraan dinas yang bersangkutan dapat diminta dengan paksa oleh Rektor.
- (2) Jika Pengguna yang menggunakan dan/ atau memanfaatkan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pegawai Universitas Negeri Yogyakarta, dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Pengguna berstatus pejabat Universitas Negeri Yogyakarta setingkat Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga/Badan, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Biro dapat menggunakan dan memanfaatkan kendaraan dinas sebagai fasilitas yang diberikan Universitas Negeri Yogyakarta karena tugas dan wewenangnya.
- (2) Tata cara penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi Pengguna berstatus pejabat Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Pejabat Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menyimpan kendaraan dinas di tempat tinggalnya dengan ketentuan:

- a. Jarak antara tempat tinggal pejabat yang bersangkutan dengan Kampus Universitas Negeri Yogyakarta lebih dari 25 (dua puluh lima) km (kilometer).
- b. Mempunyai garasi kendaraan bermotor yang cukup.
- c. Memelihara dan merawat kendaraan dinas dengan baik.
- d. Menggunakan dan memanfaatkan kendaraan dinas semata-mata untuk kepentingan dinas.
- e. Bertanggungjawab penuh atas kerusakan, perbaikan dan/atau kehilangan jika kendaraan dinas digunakan di luar kepentingan dinas.

Pasal 8

- (1) Semua kendaraan dinas Universitas Negeri Yogyakarta disimpan di garasi Rektorat atau Fakultas atau Lembaga/Badan atau Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Tata cara penggunaan dan/ atau pemanfaatan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mutatis mutandis berlaku bagi penggunaan dan/ atau pemanfaatan kendaraan dinas yang disimpan di Fakultas atau Lembaga atau Badan atau Pascasarjana.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 02 Januari 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. Dr. ROCHMAT WAHAB, M.Pd. MA  
NIP 19570110 198403 1 002